

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama	: RAUDHATUL FAUZA
NPM	: 2201110079
Program Studi	: ILMU HUKUM
Bagian	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

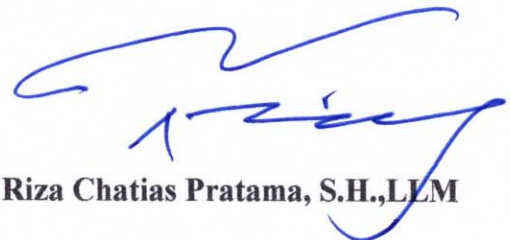
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINAK PIDANA
PENGEROYOKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)**

Banda Aceh, 08 Agustus 2026

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM

**PENERAPAN DIVERSI TERHANDAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Raudhatul Fauza
No. Mahasiswa : 2201110079
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

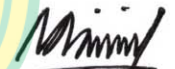
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 01 September 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

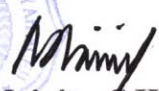
DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM
/Penguji I
4. Penguji II : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H
5. Penguji III : Dr. Zulfan, M.H

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 05 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

RAUDHATUL FAUZA,
2026

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(v.60) pp.,bibl.,app.,**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana. Penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada pimidanaan, tetapi juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 7 dan 8 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme diversi dengan pendekatan *restorative justice*. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan diversi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, untuk menjelaskan saja hambatan dalam penerapan diversi dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan penerapan diversi kasus pengeroyokan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Namun, penerapan diversi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan memperoleh kesepakatan dari para pihak. Selanjutnya, hambatan dalam penerapan diversi meliputi penolakan dari pihak korban atau keluarganya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, serta sulitnya mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi.

Diharapkan orang tua, sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan karakter, edukasi hukum serta mengoptimalkan penerapan diversi untuk mencegah tindak pidana pengeroyokan oleh anak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zulfan., M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak responden dan informan yang telah memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Darmawan dan Ibunda tercinta Rohana yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 8 Juni 2026

Penulis

Raudhatul Fauza
NPM: 2201110079



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	10
B. Teori Diversi	29
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	32
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI	
A. Penerapan Diversi Dalam Kasus Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	44
B. Hambatan Dalam Penerapan Diversi Dalam Menyelesaikan Kasus Pengeroyokan Oleh Anak.....	50
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Penerapan Diversi Kasus Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkelahian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda atau lebih. Perkelahian merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak pantas dilakukan oleh siapa pun termasuk pelajar. Biasanya permusuhan baik di dalam sekolah maupun antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seseorang yang menjadi idamannya. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam.

Kekerasan secara emosi adalah suatu kondisi dimana penyerangan dilakukan dalam bentuk verbal, ancaman, olok-olok, mengejek, berteriak, mengasingkan, menyebarkan rumor kejadian tersebut sangat disayangkan, karena pada dasarnya pelajar harus menuntut ilmu demi meraih cita-cita. Namun dewasa ini banyak pelajar menghiraukan arti di dalam pendidikan itu sendiri, mereka menilai bahwa pendidikan hanya ajang untuk memperlihatkan suatu jati diri yang kuat memperlihatkan suatu perbedaan menjadi salah satu kekuatan di antara mereka. kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa.¹

¹Hayati Nur dan Tohap Alfian, *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, Banda Aceh,

Pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah Hukum Polres Kota Banda Aceh merupakan anak yang masih dibawah umur. menurut data yang dihimpun, jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebanyak 2(dua) kasus, pada tahun 2024 terdapat 7(tujuh) kasus, dan pada tahun 2025 terdapat 8(delapan) kasus dengan pola penyelesaiannya bermacam-macam (Data olah dari Unit PPA Reskrim Polresta Kota Banda Aceh). Adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan anak tentu saja menjadi perhatian serius Unit PPA Reskrim Polresta Banda Aceh dalam menyusun strategi menurunkan angka kejahatan dengan pelaku anak. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 170 KUHP.

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada pemberian saksi, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa merampas hak asasinya dan supaya anak tidak mendapat stigmatisasi negative dari adanya proses peradilan. Proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, akan tetapi pengadilan bukanlah satu satunya institusi dalam mekanisme pada badan peradilan, seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar peradilan.

Pengertian diversi dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengelihan penyelesain perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan tujuan mencapai kedamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, penerapan diversi menjadi penting untuk dikaji karena tidak semua perkara memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Oleh sebab itu, perlu diteliti bagaimana penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui diversi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya, serta upaya yang dilakukan agar tujuan diversi dapat tercapai secara efektif.

Akan tetapi anak disini merupakan pengecualian karena anak mendapat perlindungan kusus dari hukum seperti yang diatur pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012. Terkait dengan jenis tindak pidana dapat disimak

bahwa semua yang melanggar hukum dapat dihukum dan sanksi pidana tersebut diatur pada pasal 10 KUHP yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Jika pelaku pidana adalah anak maka berlaku ketentuan UU SPPA pasal 71 ayat (1) yang berbunyi bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Keberadaan petugas kepolisian akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Namun dalam praktiknya, penanganan kasus tawuran pelajar yang berujung pada tindak pidana pengeroyokan masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa hambatan dalam penerapan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan penerapan diversifikasi kasus pengeroyokan oleh anak?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, maka dalam penulisan skripsi ini masih menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, karena yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan.
2. Untuk menjelaskan penerapan kebijakan dan strategis kepolisian dalam mencegah pengeroyokan oleh anak
3. Untuk menjelaskan pencegahan yang telah diterapkan di wilayah Polres Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan berdasarkan prinsip keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sehingga mengakibatkan luka atau akibat hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

c. Anak Pelaku

Anak pelaku adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasannya, terdapat penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap kasus pengeroyokan di wilayah tersebut.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden unit PPA :
 - a. Penyidik Polresta Banda Aceh 2 (dua) orang
 - b. Penuntut Umum Anak berjumlah 2 (dua) orang
 - c. Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
2. Informan :
 - a. Akademisi 1 (satu) orang
 - b. Masyarakat dan Orang Tua/Wali

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan bab penelaahan kepustakaan tentang Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Pemidanaan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang membahas bagaimana penerapan diversi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, untuk menjelaskan apa saja hambatan dalam penerapan diversi dalam menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan penerapan diversi kasus pengeroyokan oleh anak.

Bab IV, Merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.¹ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 9.

² Ibid., hal. 10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

³ Ibid., hal. 10.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

⁵ Ibid., hal. 59.

- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Menurut Pandangan Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. Menurut Pandangan Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Selanjutnya Simons Berpendapat

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa Berpendapat

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

5. J. E Jonkers Berpendapat Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁹

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang

menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁰

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan

¹⁰ Ibid, hlm.74

¹¹ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹²

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹³

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁴

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁵

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.¹⁶

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

¹⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

¹⁷ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.¹⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya

¹⁸Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 95.

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak

¹⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakupelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP pidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁰:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok

²⁰Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: ²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²¹ Erdianto Efendi, *Ibid.* Hlm.10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁴

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

²² Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm 10.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada

di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersamasama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut Soenarto Soerodibroto Bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.²⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 170 telah memuat Pasal yang mengatur perihal tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.

Istilah pengeroyokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian proses, cara, perbuatan mengeroyok. Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak

²⁵ Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung: 2019. Him 56-57.

pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.²⁶

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping suatu tindakan nyata).

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut, maka dalam pidana yang dilakukan secara pengeroyokan masuk dalam kategori kekerasan kolektif (*collective violeng*). Biasanya tindak pidana pengeroyokan tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu:

- a. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok
- b. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal

²⁶ Ibid Situmorang, Defra SB. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016). Universitas Islam Riau.

c. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tindak pidana yang biasa kita kenal dengan tindak pidana pengeroyokan. Hanya saja tindak pidana pengeroyokan jumlah subyeknya lebih banyak/lebih dari satu orang.

3. Pengertian diversi

Diversi adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "diversion", yang mengacu pada pengalihan. Kemudian di Indonesia disebut diversi. Dalam konteks hukum, diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 di pasal 1 angka 7. Bunyi pasal 1 angka 7:

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana"

Berdasarkan hal tersebut, proses diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana, dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara. Di dalam proses Diversi ini diwajibkan adanya keterlibatan pihak -pihak seperti anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan perwakilan masyarakat.

Menurut M. Nasir Djamil, dalam bukunya "Anak Bukan untuk Dihukum" diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai. Dalam proses diversi, korban, terdakwa dan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim berpartisipasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diversi itu merupakan pengalihan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari proses yang formal ke penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Yang dimana

proses damai tersebut tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, masyarakat, pembimbing kemasayarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Yang berarti proses diversi ini tidak hanya dilakukan pada tahap penyidikan saja, tetapi dilakukan juga pada tahap penuntutan, sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dilakukan agar anak terhindar dari hukuman yang berupa kurungan penjara, dan memikirkan masa depan anak kedepannya, tetapi disatu sisi proses diversi ini juga akan tetap memperhatikan keadilan bagi korban.

Dalam situasi di mana anak terlibat dalam kasus di masyarakat, Tindakan diversi memungkinkan mereka dialihkan dari proses peradilan ke layanan social. Para penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga lainnya, memiliki wewenang untuk menggunakan mekanisme diversi. Ini berlaku khusus untuk pelanggar hukum dibawah umur tanpa melibatkan peradilan formal.

a. Tujuan diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari perampasan kemerdekaan bagi anak, dan mendorong peran masyarakat. Diversi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum yang berdasarkan wewenang para penegak hukum yang dinamakan diskresi. Pada UU SPPA dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak untuk tejerat masalah hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan Keadilan Restoratif, bagi anak maupun bagi korban, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang fokus pada keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dapat diartikan pendekatan ini memperhatikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang. Dalam proses ini, semua pihak yang terlibat dalam

suatu tindak pidana bekerja bersama untuk mengatasi masalah dan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang. Fokusnya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan dari diversi juga telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Diversi bertujuan untuk mencapai beberapa hal, yaitu: pertama, menghasilkan perdamaian antara korban dan Anak, kedua, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan formal; ketiga, anak terhindar dari perampasan kemerdekaan; dan keempat membangun partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan begitu diharapkan bahwa proses diversi itu harus mencapai tujuan yang telah tercantum pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi merupakan cara untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap hukum negara. Dalam pelaksanaannya, diversi mempertimbangkan keadilan sebagai prioritas utama, sambil memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

b. Syarat diversi

Syarat Diversi tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

c. Proses diversi

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diterapkan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dilakukan pada kasus tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi, Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara anak dengan cara lain selain melalui proses peradilan Formal. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 UU SPPA.

Proses Diversi dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut bahwa:

1. Pelaksanaan Diversi melibatkan pertemuan antara anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional. Pertemuan ini didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif.
2. Pada situasi yang memerlukan, musyawarah ini dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Pelaksanaan diversi sangat wajib untuk memperhatikan kepentingan korban. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak: Penghindaran pembalasan, penghindaraan stigma negatif, keharmonisan di masyarakat, dan kesusilaan, kepatutan, serta ketertiban umum.

Berdasarkan hal diatas, proses diversi disemua tingkatan itu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua orang yang memiliki keterlibatan dan. wewenang dalam penyelesaian

diversi. Dan proses diversi ini wajib memperhatikan hal-hal yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3

Penegak Hukum pada pelaksanaan diversi menjalankan beberapa tahapan seperti: upaya diversi, musyawarah diversi; kesepakatan diversi, pelaksanaan kesepakatan diversi, pengawasan pelaksanaan diversi dan penghentian perkara.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, diversi wajib diupayakan. Diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak mengancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi yang dimaksud adalah Tindakan Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim untuk:

1. Menyampaikan kepada anak, keluarga, serta korban dan keluarga nya untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan diversi dengan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.
2. Mendatangkan para pihak terkait upaya diversi
3. Membuat berita acara upaya diversi
4. Menentukan tanggal musyawarah. Musyawarah ini dilakukan apabila semua pihak sepakat untuk mencari solusi penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana formal.

Proses diversi pada tingkat Penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Jika kesepakatan diversi telah dicapai, persetujuan dari korban atau keluarganya sangat diperlukan. Pada Peradilan Pidana Anak, terutama pasal 9 ayat

(2) sudah menegaskan bahwa kesepakatan diversi harus ada persetujuan dari korban dan keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya.

Kesepakatan Diversi antara pelaku anak dan korban (atau keluarganya) dapat melibatkan orang tua atau wali anak, PK BAPAS, Peksos dan bahkan tokoh masyarakat pada tahap penyidikan. Kemudian kesepakatan dari kedua belah pihak dicatat dalam dokumen kesepakatan diversi dan di tandatangi oleh semua pihak yang terlibat."

Dan kesepakatan diversi itu dapat berupa kesepakatan diversi gagal dan diversi berhasil. Jika diversi gagal maka semua berkas akan dilimpahkan ke kejaksaaan dengan disertakan berita acara diversi gagal. Dan jika diversi berhasil maka kesepakatan diversi itu akan diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan penetapan.

Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²⁷ Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari

²⁷ Sumiati et al., "Kontruksi Hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak". Jurnal Mulawarman Law Review Vol.3, No. 2 (2018), hlm 118.

umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batasumurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun.²⁸

Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka

ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

2) Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

4) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3. Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

2. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁹

²⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam*

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

3. Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Berdasarkan hukum di Indonesia dan konvensi PBB, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus agar tumbuh kembangnya tidak terganggu. Sebagai korban tindak pidana atau kekerasan, anak berhak atas

pendampingan hukum, rehabilitasi, pemulihan mental, serta restitusi atau ganti kerugian.

Hak-hak anak sebagai korban secara spesifik meliputi :

1) Hak atas perlindungan khusus

- a) Perlindungan dari identitas : Identitas anak korban wajib dirahasiakan oleh media dan aparat penegak hukum untuk mencegah stigma sosial.
- b) Perlindungan fisik dan psikis : Bebas dari ancaman, kekerasan, dan pemulihan dari trauma yang dialami.

2) Hak hukum dan pendampingan

- a) Bantuan hukum
- b) Didampingi orang tua/wali
- c) Pemeriksaan khusus

3) Hak pemulihan

- a) Rehabilitasi medis dan psikososial
- b) Bantuan sosial

4) Hak atas restitusi dan kompensasi

- a) Restitusi
- b) kompensasi³⁰

C. Teori Pidanaan

³⁰ H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ketujuh, PTIK, Jakarta, 2015, hlm. 233

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolut (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) yaitu bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatumest*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun tujuan utama (*primair*) dari pidana meneurut teori absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (*tosatisfy the clams of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Imanuel Kant mengemukakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35

mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.³²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

³² Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*) yaitu bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan Masyarakat”.

(*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*qua peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi

perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

c) Teori Gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³³

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di

³³ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁴

³⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.55

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI

A. Penerapan Diversi Dalam Kasus Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukuman tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa merampas hak asasinya dan supaya anak tidak mendapat stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, akan tetapi pengadilan bukanlah satu – satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak - pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme pada badan peradilan, seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur di luar pengadilan.

Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan suatu cara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan

pendekatan keadilan restorative, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekadar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat, sehingga diversi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut konsep diversi, dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi untuk mendidik dan memperbaiki kembali. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegakan hukum yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan

pemenjaraan. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasive dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada aparat penegak hukum. Kemudian keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah didalam masyarakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Hasil dari musyawarah bisa berupa mufakat namun juga dimungkinkan tidak ada kata mufakat dari kedua belah pihak. Apabila terjadi kata mufakat dan pelaku dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam musyawarah, maka diversi dianggap berhasil namun apabila tidak dapat dicapai mufakat maka diversi dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan dalam proses hukum. Adapun penerapan diversi dalam kasus pengeroyokan oleh anak sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarga mereka atau pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan

pembalasan.

2. Penerapan diversi

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut direksi, dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kemudian keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Dalam penerapannya, tidak semua perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu menilai apakah perkara pengeroyokan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang mengedepankan penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban. Dalam musyawarah tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mencari solusi terbaik, serta mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan sosial dan memberikan rasa keadilan. Bentuk kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan diversi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak memberikan berbagai manfaat, antara lain menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, mencegah stigma sebagai pelaku kejahatan, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, diversi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan melalui dialog dan kesepakatan bersama sehingga

penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan diversi sering menghadapi berbagai hambatan, seperti penolakan dari korban atau keluarganya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi, serta sulitnya mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak yang terlibat agar penerapan diversi dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan

Pidana Anak, yaitu mewujudkan perlindungan terhadap anak, menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta menciptakan keadilan restoratif bagi semua pihak.

B. Hambatan Dalam Penerapan Diversi Dalam Mneyelesaikan Kasus Pengeroyokan Oleh Anak.

Dalam pelaksanaanya, sering kali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksanaan diversi. Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversi dalam sistem peradilan anak juga meliputi:

- a. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi. Faktor utama yang menghambat upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak adalah korban atau keluarga sering merasa tidak adil jika dalam penyelesaian perkara dilakukan melalui proses diversi karena menganggap diversi hanya berpihak dan menguntungkan pada pelaku. Bagi

korban atau keluarga, rasa keadilan sudah terpenuhi apabila pelaku telah mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Ketidakpahaman masyarakat terutama korban tindak pidana mengenai makna keadilan ini yang menyebabkan kegagalan upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

- b. Perbedaan persepsi antara pihak pelaku dan pihak pelaku korban. Pada saat musyawarah diversi dilakukan anak pelaku dengan anak korban, sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi tidak dapat berjalan kondusif. Keributan tersebut disebabkan karena salah satu maupun kedua belah pihak memiliki pemikiran yang berbeda. Selain itu, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan terlebih lagi dalam persoalan biaya ganti rugi akibat tindak pidana yang telah dilakukan. Seringkali pihak anak korban merasa biaya ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak anak pelaku tidak sebanding dengan kerugian yang menimpa anak korban, bahkan terkadang pihak anak korban dengan sengaja menolak biaya ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak anak pelaku agar biaya ganti ruginya bisa dinaikkan jadi lebih besar lagi. Hal seperti itu menyebabkan pelaksanaan diversi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak gagal mencapai kesepakatan diversi.
- c. Kurang lihai nya hakim anak sebagai fasilitator. Hakim anak yang bertugas sebagai fasilitator mempunyai peran penting dalam berhasil atau tidaknya diversi ini. Seorang fasilitator harus berusaha menyakinkan anak korban dan

keluarga bahwa segala sesuatu yang terjadi ini memang sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kemalangan yang menimpa dirinya jangan dijadikan batu sandungan apalagi menimbulkan dendam dan amarah, melainkan dijadikan pembelajaran hidup dalam menuju kedewasaan, serta belajar memaafkan dengan tulus dan ikhlas serta sikap hakim kepada anak pelaku harus mampu menyadarkan bahwa perbuatan yang dilarang, sehingga anak pun sadar akan perbuatannya yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh hakim anak yang bertugas sebagai fasilitator dalam diversi, sehingga anak pelaku sadar akan kesalahannya, meminta maaf kepada anak korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk anak korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk anak korban pun mau berlapang dada dan belajar untuk memanfaatkan sehingga diversi dapat berhasil.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Penerapan Diversi Kasus Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak

Penerapan diversi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan oleh anak tidak selalu berjalan dengan mudah, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan, seperti penolakan dari pihak korban atau keluarganya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi, serta perbedaan pandangan antara para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasinya.

Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan penyelesaian perkara yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa mengabaikan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan proses diversi dapat dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak-hak korban.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis normatif, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan penerapan diversi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan pihak terkait agar proses diversi berjalan secara efektif. Selain itu, aparat penegak hukum memberikan pemahaman kepada korban dan keluarganya mengenai tujuan serta manfaat diversi, sehingga tercipta kesediaan untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah.

Selanjutnya, peran Pembimbing Kemasyarakatan dan mediator dioptimalkan dalam memfasilitasi musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing agar tercapai kesepakatan yang adil. Aparat penegak hukum juga terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapan keadilan restoratif. Di samping itu, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi salah satu faktor yang dapat membantu menciptakan suasana damai dan mendorong keberhasilan proses diversi.

Setelah kesepakatan diversi tercapai, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, serta instansi terkait. Pembinaan tersebut bertujuan agar anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, serta dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan hambatan dalam penerapan diversi pada kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat diminimalkan sehingga tujuan perlindungan anak dan keadilan restoratif dapat terwujud secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan diversifikasi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sepanjang perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Penerapan diversifikasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya, sehingga hak anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan korban.

Dalam pelaksanaannya, penerapan diversifikasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain penolakan dari korban atau keluarga korban untuk berdamai, kurangnya pemahaman para pihak mengenai tujuan diversifikasi, sulitnya mencapai kesepakatan dalam musyawarah, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, mengoptimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan mediator, memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai manfaat diversifikasi, melibatkan tokoh masyarakat dalam proses musyawarah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak setelah tercapainya kesepakatan diversifikasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi dan mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.

Dengan demikian, penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroiyokan di wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian perkara yang mengutamakan bentuk penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap hak anak, serta pemulihan bagi korban. Keberhasilan penerapan diversi sangat bergantung pada adanya kesediaan dan kesepakatan para pihak, pemahaman yang baik mengenai tujuan diversi, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dengan dengan pembimbing kemasyarakatan, keluarga, masyarakat, dan para terkit lainnya. Oleh karena itu, diversi tiak hanya dipandang sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dan memberikan kesepakatan bagi anak untuk memperbaiki diri serta kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara baik.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikn, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak hukum hendaknya terus mengoptimalkan pelaksanaan diversi melalui peningkatan koordinasi, profesionalisme, dan pemahaman mengenai prinsip keadilan restoratif agar penyelesaian perkara pidana anak dapat berjalan secara efektif.
2. Disarankan kepada masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban, diharapkan lebih memahami tujuan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak, tetapi juga mengutamakan pemulihan bagi korban melalui musyawarah dan perdamaian.
3. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak serta memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial agar pelaksanaan diversi dalam kasus pengeroiyokan yang dilakukan oleh anak dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami, Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Kejahatan Mengebai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Irawan F.X., *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Hayati Nur and Tohap Alfian, *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, Banda Aceh, 2021
- H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ketujuh, PTIK, Jakarta, 2015

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010
- Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014

Yulia Kurniatay, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

C. Jurnal

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009

Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara Hakim